



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

No. 437 / 01.a / 2009

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas ~~Dikpora~~ Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 01.a / 2009 tanggal ~~2-1-09~~ kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Nomor : 421.1/323/2009 tanggal 4 maret tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ( Play Group )

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Lembaga : SPS DAHLIA  
Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif : TRI SUKMAWATI  
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : AFRIDA ABDULLAH  
Bentuk jenis Pendidikan : SPS  
Alamat : KELANGDEPOK RT 03 / RW 03  
Desa : KELANGDEPOK  
Kecamatan : BODEH